



SALINAN

BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG  
STANDAR BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

f Pm

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1769);
  8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 871);
  9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 13);
  10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA.

f P<sub>Am</sub> <sup>aw</sup>

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil, Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan tugas lapangan untuk kepentingan kegiatan di Lapangan.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD terkait dengan pelaksanaan tugas lapangan untuk kegiatan di Puskesmas dan pelaksanaan perjalanan dinas.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, *Surveior* serta orang pribadi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan kegiatan pada penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari kantor/instansi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah

- Daerah atas perintah pejabat yang berwenang dalam wilayah Provinsi Bali.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Bali, dalam wilayah Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang.
  12. Biaya riil (*real cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  13. Transport Lokal adalah transport yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Kesehatan, Kader Kesehatan dan orang pribadi dari tempat kedudukan/ kantor/ instansi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
  14. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, *Surveior*, Petugas Kesehatan, Kader Kesehatan dan orang pribadi oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas lapangan.
  15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, *Surveior* dan orang pribadi yang melaksanakan perjalanan dinas.
  16. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan.
  17. Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
  18. Pengiriman obat dan perbekalan Alat Kontrasepsi adalah kegiatan pengiriman obat, Alat Kontrasepsi dan bahan habis pakai ke Fasilitas Kesehatan.
  19. Instruktur/ narasumber/ tenaga ahli/ fasilitator adalah narasumber, fasilitator, moderator dalam melaksanakan *workshop* akreditasi dan narasumber selaku tim pendamping akreditasi.
  20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang

Sw  
f P Ar

memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
24. Akseptor Keluarga Berencana adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas yaitu untuk :

- a. uang Transport Lokal;
- b. Honorarium;
- c. biaya jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli;
- d. biaya Perjalanan Dinas;
- e. biaya Pengganti biaya hidup; dan
- f. biaya Operasional jasa medis.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Transport Lokal kunjungan per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Transport Lokal kunjungan per kegiatan yang digunakan untuk kegiatan :

- a. pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas;
- b. forum musyawarah tingkat Desa kampung keluarga berkualitas;
- c. lokakarya mini tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB;
- d. operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan);
- e. orientasi Kader di kampung keluarga berkualitas percontohan;

7 P A sw

- f. penyuluhan keluarga berkualitas;
  - g. distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon);
  - h. pergerakan pelayanan Keluarga Berencana *intra uterine device* dan *implant*;
  - i. operasional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan;
  - j. pembinaan jejaring/jaringan;
  - k. pergerakan pelayanan Keluarga Berencana metode operasi wanita;
  - h. petugas pengumpul data; dan
  - i. manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- (2) Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan uang transport tanpa membedakan jenis petugas yang melaksanakan kegiatan.
- (3) Biaya Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diperuntukan untuk kegiatan dengan sumber pembiayaan pada Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga Pasal 11A dan Pasal 11B berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11A

- (1) Biaya Pengganti biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e kepada peserta pergerakan pelayanan Keluarga Berencana metode operasi wanita diberikan kepada setiap Akseptor pasca tindakan pelayanan Keluarga Berencana metoda operasi wanita.
- (2) Biaya Pengganti biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya hidup berupa uang kepada Akseptor operasi wanita dengan tujuan atau harapan agar bisa membiayai kebutuhan sehari-hari selama belum boleh beraktivitas/tidak bekerja selama 3 (tiga) hari.
- (3) Besaran satuan biaya pengganti biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11B

- (1) Biaya operasional jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas 2 (dua) pergerakan pelayanan Keluarga Berencana yaitu:

f. p. a.

- a. biaya operasional jasa medis pergerakan pelayanan Keluarga Berencana *intra uterine device* dan *implant*, diberikan kepada tenaga medis/ paramedis/ bidan; dan
- b. biaya operasional jasa medis pergerakan pelayanan Keluarga Berencana metoda operasi wanita, diberikan kepada tenaga medis/paramedis/dokter spesialis.

(2) Besaran biaya Operasional jasa medis pergerakan pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI KARANGASEM, 

  
TTD

GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

  
TTD


I KETUT SEDANA MURTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 9.

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



  
I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TENTANG STANDAR BIAYA DANA  
 BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA  
 BERENCANA

BESARAN SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT LOKAL

NO	URAIAN	BESARAN UANG TRANSPORT LOKAL Rp. (Per kali)
UANG TRANSPORT LOKAL		
1	Pertemuan pokja kampung keluarga berkualitas	150.000
2	Forum Musyawarah Tingkat Desa kampung keluarga berkualitas	150.000
3	Lokakarya mini tingkat Desa dan Kecamatan di kampung keluarga berkualitas	150.000
4	Operasional Ketahanan keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan	150.000
5	Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan	150.000
6	Penyuluhan Keluarga Berkualitas	150.000
7	Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi	150.000
8	Pergerakan Pelayanan KB <i>Intra Uterine Device</i> dan <i>Implant</i>	150.000
9	Operasional Visitasi dan Registrasi Fasilitas Kesehatan	150.000
10	Pembinaan Jejaring / Jaringan	100.000
11	Pergerakan Pelayanan KB Metode Operasi Wanita	150.000
12	Petugas Pengumpul Data	150.000
13	Manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana	150.000

BUPATI KARANGASEM

TTD

I GEDE LANA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR BIAYA DANA  
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA

BESARAN SATUAN PENGGANTI BIAYA HIDUP

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA Rp. (orang/akseptor/hari)
1	Pengganti biaya hidup peserta pergerakan pelayanan Keluarga Berencana metode operasi wanita	100.000

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR BIAYA DANA  
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA

BESARAN SATUAN OPERASIONAL JASA MEDIS

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA Rp. (orang/akseptor)
1	Operasional jasa medis pergerakan pelayanan Keluarga Berencana <i>intra uterine device</i> dan <i>implant</i>	100.000
2	Operasional jasa medis pergerakan pelayanan Keluarga Berencana metode operasi wanita	1.555.300

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA